

**ANALISIS PROSES PELAKSANAAN KESEPAKATAN DIVERSI
DI KEPOLISIAN RESOR SIAK.**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

RELITA MARLINI

NPM : 161010588

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Relita Marlini

NPM : 161010588

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat/Tanggal Lahir : Serang, 02 April 1996

Alamat : Jl. Raya Km. 6 Perawang Rt. 001 Rw. 006 Kec.
Tualang

Judul Skripsi : **ANALISIS PROSES PELAKSANAAN
KESEPAKATAN DIVERSI DI KEPOLISIAN
RESOR SIAK.**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (Plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 08 Februari 2020
Yang menyatakan



(Relita Marlini)

No. Reg. 312/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1252269565 / 27%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Relita Marlina

161010588

Dengan Judul :

Analisis Proses Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Di Kepolisian Resor Siak

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 11 Februari 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Sutizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Relita Marlini
NPM : 161010588
Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : Analisis Proses Pelaksanaan Kesepakatan Diversi di
Kepolisian Resor Siak

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
12-10-2019	<ul style="list-style-type: none">- Semua Pengertian Dimasukkan ke Konsep Operasional- Ancaman Pidana Dibawah 7 Tahun Yang Bisa Diversi Penahanan Tidak Ada Karena Diversi Berhasil- Kesimpulan Merupakan Hasil Jawaban Masalah Pokok- Harus Ada Objek Yang Dijadikan Diversi	
04-11-2019	<ul style="list-style-type: none">- Istilah Asing Semua Dicitak Miring- Pada Latar Belakang Masalah Pokok Dijabarkan- Tinjauan Pustaka Perhatikan Kembali	
07-11-2019	<ul style="list-style-type: none">- Jelaskan Arti Konsep Operasional- Jelaskan Arti Diversi Dan Sumbernya- Jelaskan Arti Observasi	


Dokumen ini adalah Arsip Milik :

22-11-2019	<ul style="list-style-type: none">- Jelaskan Alasan Memilih Polres Siak Sebagai Survey- Objek Penelitian Adalah Pengawasan- Dasar Hukum Dinsos Dan Bapas	
21-12-2019	<ul style="list-style-type: none">- Tidak Usah Tahun Ambil Saja Akta- Kuisoner Dipake Kalo Populasi Banyak- Siapa Saja Yang Terlibat Setelah Kesepakatan Berhasil	
23-12-2019	<ul style="list-style-type: none">- Siapa Yang Mengawasi Diversi Tersebut- Apa Saja Pidana Bersyarat- Cek kembali Tinjauan Umum Tentang Penyidikan- Cek Kembali Kesimpulan	
20-01-2020	<ul style="list-style-type: none">- Sejarah Diversi, Tujuan, Perkara Yang Diupayakan, Musyawarah, Hasil Kesepakatan, Pengawasan- Perhatikan Kembali Pengutipan	
28-01-2020	<ul style="list-style-type: none">- Dibaca Kembali Bahanya Supaya Matang Saat Disidang- ACC Oleh Pembimbing Dan Lanjut Turnitin Untuk Diperbanyak Saat Ujian Komprehensif	

Pekanbaru, 14 Februari 2020

Mengetahui

A.n Dekan


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI
ANALISIS PROSES PELAKSANAAN KESEPAKATAN
DIVERSI DI KEPOLISIAN RESOR SIAK

RELITA MARLINI

NPM : 161010588


Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing


Pembimbing


Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum

Mengetahui

Dekan,




Dr. Admiral, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 024/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk
Nama : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.
NIP/NPK : 91 01 02 196
Pangkat/Jabatan : Pembina/ IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : RELITA MARLINI
NPM : 16 101 0588
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : ANALISIS PROSES PELAKSANAAN KESEPAKATAN DIVERSI DI KEPOLISIAN RESOR SIAK.
 2. Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 13 Februari 2020
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 014/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Relita Marlina
N.P.M.	:	161010588
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Analisis proses Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Di Kepolisian Resor Siak


Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Yuheldi, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Sri Arlina, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 10 Maret 2020
Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 014 /KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 10 Maret 2020 , pada hari ini Kamis tanggal 12 Maret 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Relita Marlina
N P M : 161010588
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis proses Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Di Kepolisian Resor Siak
Tanggal Ujian : 12 Maret 2020
Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

1. Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum
2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H
3. Yuheldi, S.H., M.H

Notulen

4. Sri Arlina, S.H., M.H

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Pekanbaru, 12 Maret 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Diversi di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dengan musyawarah yang melibatkan anak, orang tua anak, pembimbing kemasyarakatan, untuk menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dimaksudkan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan pidana. Dalam hal pengawasan BAPAS mempunyai peran dan fungsi penting dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh penyidik dalam proses diversi di tingkat kepolisian, maupun ketika proses diversi di tingkat pengadilan.

Penelitian yang penulis lakukan ini menetapkan masalah pokok yaitu, Bagaimana pelaksanaan kesepakatan diversi pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Siak, dan Apa hambatan dalam pelaksanaan kesepakatan diversi pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Siak.

Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasional research yang bersifat deskriptif dengan alat pengumpul data yaitu wawancara. Alasan penulis mengambil metode penelitian ini agar dapat menilai efektivitas proses pelaksanaan terhadap pemberian diversi pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Siak sesuai dengan atur dalam Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan mekanisme pelaksanaan dengan menempuh jalur non litigasi dengan cara musyawarah untuk mendapati kesepakatan, yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, pembimbing kemasyarakatan dan bimbingan klien anak Balai Pemasyarakatan, dan bidang pemberdaya perempuan dan anak di Dinas Sosial Kabupaten Siak. Diversi hanya akan dilakukan bila ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Hambatan dalam pelaksanaan kesepakatan diversi adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat terutama dalam masalah diversi, pihak korban atau keluarga korban tidak mau memaafkan kesalahan pelaku, kurangnya sarana dan prasarana pendukung diversi dan tidak ada BAPAS di Kabupaten dan penahanan anak singkat sehingga apabila dilakukan sidang maka tidak efektif karena sidang membutuhkan waktu yang cukup lama.

Kata Kunci : Analisis, Proses, Pelaksanaan Kesepakatan Diversi, Kepolisian Resor Siak.

ABSTRACT

Child protection in Indonesia means protecting human resources and developing a complete Indonesian human being, towards a just and prosperous society, spiritual material based on Pancasila and the 1945 Constitution. Diversification in Article 1 number 7 of Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System Children are the process of resolving cases of children dealing with the law, from criminal justice processes to processes outside of criminal justice, with deliberations involving children, children's parents, social counselors, to avoid children from deprivation of liberty intended to keep children away from the criminal justice process. In the case of BAPAS supervision, it has an important role and function in carrying out community research that is used as consideration by investigators in the diversion process at the police level, as well as when the diversion process is at the court level.

This research by the author establishes the main problem, namely, how the implementation of the diversion agreement at the investigation stage in the Siak Resort Police, and what are the obstacles in the implementation of the diversion agreement at the investigation stage at the Siak Resort Police.

The research method used in this research is descriptive observational research with a data collection tool that is an interview. The reason the authors took this research method in order to be able to assess the effectiveness of the implementation process of the provision of diversion at the investigation stage in the Siak District Police in accordance with the rules in the Law on the Juvenile Justice System.

The results of this study indicate the implementation mechanism through non-litigation through deliberation to find an agreement, which involves the perpetrators, victims, families of the perpetrators and victims, community counselors and client counseling for children in the Penitentiary, and the field of women and children empowerment in Siak Regency Social Service . Diversion will only be carried out if the threat of imprisonment is under 7 (seven) years and is not a repeat of the crime. The obstacles in implementing the diversion agreement are the lack of public awareness of the law, especially in the case of diversion, the victim or the victim's family does not forgive the wrongdoer, the lack of facilities and infrastructure to support diversion and there is no BAPAS in the District and a brief child detention so that if the hearing is conducted it will not be effective because the trial requires quite a long time.

Keywords: Analysis, Process, Implementation of Diversity Agreement, Siak District Police.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Proses Pelaksanaan Kesepakatan Diversi di Kepolisian Resor Siak”**. Memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras penulis sendiri, melainkan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menghaturkan rasa hormat dan terimakasih yang sangat dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,


3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H, selaku Dekan I Bidang Akademik yang telah membantu penyelesaian Akademik selama perkuliahan berlangsung hingga penulisan skripsi ini,
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Dan Keuangan yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini,
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni, yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis,
6. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M. Hum, selaku pembimbing penulisan skripsi ini dan telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi,
7. Selanjutnya kepada teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau angkatan 2016,
8. Dan ucapan terima kasih kepada keluarga besar HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM PIDANA,
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah menambah ilmu pengetahuan kepada Penulis dalam ilmu hukum,
10. Bapak dan Ibu Karyawan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada Penulis sebagai mahasiswa.

Akhirnya kepada allah SWT penulis menghaturkan ucapan alhamdulillahrabbilalmaiin dan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik moril maupun materil

dengan harapan semoga berkah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Amin yarabbalaalamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.



Pekanbaru, 08 Februari 2020

Penulis

Relita Marlina
NPM :161010588

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
LAMPIRAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	v
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKKAN TIM PENGUJI.....	vi
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Konsep Operasional.....	15
F. Metode Penelitian.....	19
BAB II	TINJAUAN UMUM
A. Tinjauan Umum Tentang Diversi	23
B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	32

C. Tinjauan Umum Tentang Data ABH di Kepolisian Resor Siak
..... 51

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**A. Pelaksanaan kesepakatan diversi pada tahap penyidikan di
Kepolisian Resor Siak** 52

**B. Hambatan dalam pelaksanaan kesepakatan diversi pada
tahap penyidikan di Kepolisian Resor Siak** 64


BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 75

B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN..... 81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Nashriana, 2011 : 1) “Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek-aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak, aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut” (Nashriana, 2011 : 3)

“Anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan proses meniru ataupun adanya sifat menyimpang anak. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang mereka. Proses penghukuman yang diberikan lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan jera dan membuat mereka menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin ahli dalam melakukan tindak kejahatan” (M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999 : 1)

“Diversi di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dengan musyawarah yang melibatkan anak, orang tua anak, pembimbing kemasyarakatan, untuk menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dimaksudkan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dinilai belum berpihak kepada anak pelaku kejahatan atau anak yang berhadapan dengan hukum, produk hukum pidana yang ada saat ini dinilai berakar dari struktur sosial masyarakat yang ada dalam hal ini produk hukum pidana tentang anak-anak hanya mengatur korban kejahatan pidana. Sementara pelaku kejahatan dari kalangan anak-anak nyaris belum mendapatkan perlakuan hukum secara adil dan rata-rata anak yang terjerat kasus pidana dijebloskan ke penjara parahnya lagi, banyak penjara yang mencampur adukkan antara napi dewasa dengan napi anak-anak” (Gatot Supramono, 2007 : 1)

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pelindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Para penegak hukum lebih sering menggunakan kebijakan yudisial dan diskresi, ketimbang pertimbangan sosiologis, tidak hanya itu banyak hakim yang mengabaikan penelitian masyarakat, Padahal tak sedikit struktur masyarakat di Indonesia yang mengalami patologi sosial dan majelis hakim yang mengabaikan penelitian masyarakat dari Balai Permasalahatan (BAPAS). (<http://m.solopos.com/90-anak-berhadapan-hukum-berakhir-di-penjara-721069>, diakses pada tanggal 18 Maret 2019)

“Anak yang masih di bawah umur masih memiliki sifat yang labil dan mudah tidak terkontrol oleh keadaan dari dalam diri sendiri dan lingkungan sekitar, Dalam kasus faktanya di masyarakat anak yang berhadapan dengan hukum masih kurang memiliki kemampuan pengendalian diri terhadap pengaruh lingkungan pergaulan di luar rumah yang sifatnya negatif, kurangnya pengawasan kedua orang tua sehingga terpengaruh oleh temen di lingkungan sekitar, dalam melakukan tindakan masih tergolong labil”. (M. Ghufuran H. Kordi K, 2015 : 238)

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, diversi bertujuan :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, diversi wajib diupayakan, yaitu :

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tujuan sistem peradilan pidana anak yaitu memajukan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas. “Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama, berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum. Tujuan pada prinsip proporsional, karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum. Tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya”. (Setya Wahyudi, 2011: 2)

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak

mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari. “Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas”. (Waluyadi, 2009 : 1)

Semenjak pembaharuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur mengenai diversifikasi dengan pendekatan secara *Restoratif Justice*, namun dalam pelaksanaan diversifikasi di atur dalam hukum pidana positif di Indonesia sehingga dalam pelaksanaan diversifikasi memiliki dasar hukum di setiap proses. Terhadap kasus anak yang melanggar hukum atau berhadapan dengan hukum harus dilaksanakan sesuai dengan sistem peradilan pidana anak yang mana wajib mengutamakan pendekatan keadilan *Restoratif Justice*, yang di mulai dari tingkat polisi, jaksa dan hakim wajib melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yang mana dalam diversifikasi memiliki tujuan untuk mengembalikan anak ke lingkungan sosial atau ke lingkungan masyarakat dengan pengawasan orang tua.

Tetapi, dalam pelaksanaan diversifikasi ini tidak selalu tercapai yang mana terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Siak. Dalam hal ini terkendala terhadap korban kejahatan anak tidak mau untuk diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku. Anak yang berhadapan hukum perlu dilakukan diversifikasi, agar anak tersebut yang masih memiliki masa depan yang panjang dan masih perlu bimbingan orang tua. Apabila tidak dilakukan diversifikasi maka banyak anak yang masuk ke penjara atau pembinaan, maka

hak-hak anak yang di jamin oleh undang-undang tentang perlindungan anak tidak terpenuhi, sehingga akan menyebabkan anak secara fisikis terganggu dan menjadikan anak menjadi bodoh dan mudah dijajah oleh orang lain dan akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan anak ketika dewasa bisa jadi anak tersebut ketika dewasa menjadi pelaku residivis.

Dilihat dari Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu : “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Sebagaimana yang di amatkan oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, hapir tidak terlaksana dalam mengawasi anak.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Kementrian Sosial, mengemban tugas dan tanggungjawab untuk merumuskan kebijakan dalam penanganan perlindungan anak, khususnya untuk anak-anak berhadapan dengan hukum yang disingkat dengan (ABH). Sebagai upaya mewujudkan tugas dan tanggungjawab tersebut, Kementrian Sosial telah menyusun Kesepakatan Bersama dengan 4 Departemen lain (Departemen Hukum dan HAM RI, Departemen Pendidikan Nasional RI, Departemen Kesehatan RI, dan Departemen Agama dan Kepolisian Negara RI) dengan Nomor: 12/PRS- 2/KPTS/2009, Nomor: M.HH.04.MH.03.02.Tahun.2009, Nomor: 11/XII/KB/2009, Nomor:

1220/Menkes/SKB/XII/2009, Nomor: 06/XII/2009, Nomor: B/43/XII/2009, tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak berhadapan dengan hukum.

Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor: 166 A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor: 148 A/A/JA/12/2009, Nomor: B/45/XII/2009, Nomor: M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor: 10/PRS-2/KPTS/2009, Nomor: 02/Men.PP dan PA/XII/2009, tentang Penanganan Anak berhadapan dengan hukum.

Didalam Surat Kesepakatan Bersama para pihak menyetujui ketentuan-ketentuan umum perlindungan dan rehabilitasi sosial Anak berhadapan dengan hukum, tujuan, prinsip dan ruang lingkup kegiatan, serta menyetujui pembagian tugas dan tanggungjawab diantara keenam lembaga dalam pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi sosial ABH. Sebagai tindak lanjut dari Surat Kesepakatan Bersama, seperti juga diatur dalam Pasal 15, ayat (3), maka Perjanjian Kerjasama ini disusun dalam bentuk Pedoman Kerja Antar Lembaga dan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak berhadapan dengan hukum, yang merupakan bagian integral dari Surat Kesepakatan Bersama.

Maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti, yaitu : **“Analisis Proses Pelaksanaan Kesepakatan Diversi di Kepolisian Resor Siak”**.

B. Masalah Pokok

Maka penulis merumuskan pokok masalah yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kesepakatan diversi pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Siak ?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan kesepakatan diversi pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Siak ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Siak.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan kesepakatan diversi pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Siak.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan lebih mendalam bagi penulis terkait dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi pada tahap penyidikan.
- b. Secara praktis diharapkan dapat menjadi wacana dan sumbangan pemikiran bagi kawan-kawan penulis lain yang ingin mengadakan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang mana tentang pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan diversi pada tahap penyidikan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Peradilan Pidana Anak

Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum. (Wahyudi, 20011 : 35)

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *The juvenile system*, pertama : polisi sebagai institusi formal ketika anak berkonflik dengan hukum yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman. (Djamil, 2013 : 43)

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka di dalam memberikan pengertian sistem peradilan anak, terlebih dahulu menguraikan sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*)

menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan. (Wahyudi, 2011 : 15)

“*Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”.

Menurut Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat, Sedangkan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu diimplementasikan dalam (empat) subsistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka di dalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiel, aspek hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana. (Arief, 2006 : 16)

Sudarto menyatakan bahwa didalam peradilan pidana anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Dengan beranjak pada pendapat-pendapat tersebut, maka sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan pidana. Anak dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan kesejahteraan anak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan sistem peradilan pidana anak itu sendiri adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

2. Tinjauan Tentang Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana dengan atau tanpa syarat. Pada hakikatnya tujuan diversi adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menghindari penahanan,
- b. Untuk menghindari cap atau lebel sebagai penjahat,
- c. Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku,

- d. Agar pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya,
- e. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana,
- f. Untuk memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal,
- g. Program diversi akan menghindarkan anak mengikuti proses peradilan,
- h. Menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negative dari proses peradilan. (Lilik Mulyadi, 2014 : 112)

Dari titik tolak konteks di atas, manfaat pelaksanaan program diversi bagi pelaku anak, dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selekas mungkin,
- b. Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat,
- c. Kerja sama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberikan nasehat hidup sehari-hari,
- d. Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggungjawab,
- e. Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban,
- f. Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut,

- g. Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan,
- h. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga Negara,
- i. Pengendalian kejahatan anak. (Setya Wahyudi, 2011 : 60)

Dalam melakukan diversifikasi hendaknya harus dipertimbangkan tentang kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kemudian syarat kesepakatan diversifikasi ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu :

- a. Harus mendapatkan persetujuan korban atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hasil kesepakatan diversifikasi dalam konteks ini dapat berbentuk antara lain perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua atau walinya, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat,
- b. “Tidak harus mendapat persetujuan korban atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Terhadap aspek ini, kesepakatan diversifikasi dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kemudian

kesepakatan diversi bentuknya dapat berupa pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rahabilitasi medis dan psikosial, penyerahan kembali kepada orang tua, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) paling lama 3 (tiga) bulan, atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan”. (Lilik Mulyadi, 2014 : 115)

3. Tinjauan Tentang Perlindungan Anak

Hak asasi anak adalah hak asasi manusia yang plus dalam arti kata harus mendapat perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh. Hak asasi manusia meliputi semua yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya dan hukum positif mendukung pranata sosial yang dibutuhkan untuk pembangunan seutuhnya. (R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014 : 11)

“Berkaitan dengan eksistensi anak, Purnianti mengatakan bahwa sesungguhnya pembangunan anak terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu : pembinaan, pengembangan dan perlindungan. Pembinaan anak berusaha untuk memberikan anak yang terbaik bagi pertumbuhannya, sedangkan pengembangan adalah menumbuhkan segala kemampuan dan bakat yang terkandung dalam diri anak. Perlindungan anak ditujukan pada segala kegiatan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh dengan wajar, secara lahir dan bathin dan bebas dari segala bentuk ancaman, hambatan dan gangguan. Upaya pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan merupakan suatu hak

yang paling asasi yang harus diterima oleh setiap anak tanpa kecuali”. (Purnianti, 1998 : 2)

“Namun tidak sedikit anak yang berperilaku menyimpang melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Jenis dan karakteristik perbuatan tersebut tidak ada bedanya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa”. (Endang Sri Melanie, 2003 : 5)

E. Konsep Operasional

Supaya kajian didalam penelitian ini dapat dipertajam dan juga bermakna, sesuai dengan yang diinginkan, penulis meberikan beberapa batasan penelitian berkenaan dengan arti maksud judul penelitian sebagai berikut :

Efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum dipengaruhi dengan tolak ukur 3 unsur sistem hukum, yaitu :

a. Stuktur hukum

Sturktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya yang menyangkut aparat penegak hukum dan keseluruhan institusi penegak hukum negara, seperti denagn menunjukkan bagaimana pengadilan menjalankan kewajiban berkaitan proses hukum.

b. Substansi hukum

Meliputi keseluruhan asas-asas hukum, norma-norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Substansi hukum dapat dipahami sebagai peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum

c. Budaya hukum

Budaya hukum atau dapat disebut kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Hal ini meliputi kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, opini-opini, cara berfikir dan bereaksi terhadap fenomena yang dilakukan baik dari penegak hukum maupun masyarakat umum.

Analisis menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)

Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar proses peradilan pidana.

Terdapat tiga jenis pelaksanaan diversi, yaitu :

1. Pelaksanaan kontrol sosial (social control orientation), dalam hal ini aparat penegak hukum menyerahkan Anak pelaku pada pertanggung jawaban dan pengawasan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service orientation), yaitu pelayanan sosial oleh masyarakat dengan melakukan fungsi pengawasan, mencampuri, dan menyediakan pelayanan bagi pelakuserta keluarganya.
3. Restorative Justice atau Perundingan (balanced or restorative justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelakubertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat. Semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan terhadap pelaku.

Istilah Pencurian biasa menurut pasal 362 KUHP : “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian (biasa) adalah sebagai berikut :

1. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur :
 - a) mengambil;
 - b) suatu barang;
 - c) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

2. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur :
 - a) dengan maksud;
 - b) untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri;
 - c) secara melawan hukum

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah :

1. Unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi:
 1. Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP);
 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP);
 3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP);
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);
 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan

merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).

Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

F. Metode Penelitian

Sebagaimana yang penulis harapkan untuk mendapatkan data yang sistematis dan akurat, maka dalam pembuatan prososal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah *observational reseach* atau dengan cara survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data pokok. (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 2005 : 3) Sedangkan apabila ditinjau dari sifatnya maka penelitian ini di kategorikan dalam penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai mana adanya. (D. Mutiara Hatia Putri, 2000 : 36)

Dalam penelitian ini, deskriptif itu adalah masalah yang akan penulis teliti yaitu tentang pelaksanaan kesepakatan diversi pada tahap penyidikan.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Siak yang terdapat di Kepolisian Resor Siak. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Siak yakni Kabupaten Siak sebagai Kabupaten yang lumayan jauh dari Ibukota Provinsi Riau, oleh karena itu di Kabupaten Siak rentan terjadinya tindak pidana, terkhusus yang dilakukan oleh anak.

3. Populasi dan Responden

Populasi ialah sekelompok objek yang ingin ditelaah berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Sensus ialah teori yang dapat dilakukan jikalau jumlah popilasinya kecil maupun sedikit, hingga memungkinkan penelitian menerapkan populasi secara penuh sebagai responden. (Syafrialdi, 2013 :16)

Responden ialah seorang atau individu yang memberikan tanggapan mengenai soal yang akan di ajukan peneliti. Responden merupakan seorang atau individu yang terikat secara langsung dengan bahan yang diperlukan.

Sehubungan dengan pengertian tersebut maka yang di jadikan responden didalam penelitian ini adalah : Kepala Kepolisian Resor Siak yang berjumlah satu orang, Kepala Unit Reskrim Kepolisian Resor Siak satu orang, Penyidik Kepolisian Resor Siak satu orang, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Siak satu

orang, Bidang Pembimbing Kemasyarakatan dan Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kabupaten Siak satu orang, Anak/Wali Selaku Tersangka di Kepolisian Resor Siak tiga orang dan Korban/ Pelapor Di Kepolisian Resor Siak berjumlah tiga orang.

4. Data dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Sebagai mana dari 2 (dua) data tersebut, penulis uraikan yang terdiri dari :

- a. Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui responden dengan menggunakan data wawancara langsung kepada responden.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur tentang pendapat para ahli hukum dan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Alat pengumpul data

Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

6. Analisis data

“Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data wawancara yang dikumpulkan, kemudian diolah

dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian”. (Syafrinaldi, 2014 : 15)

7. Metode penarikan kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif. Metode induktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Dalam hal khusus adalah hal-hal yang penulis jumpai di lapangan atau hasil dari wawancara sedangkan hal umum adalah pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan yang mendukung dan membahas hal yang penulis jumpai di lapangan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Diversi

1. Sejarah Diversi

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “*diversion*” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children’s courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan

peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada Tahun 1963.(Marlina, 2008 : 97)

Menurut Marlina (2008 : 98) konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("*The Beijing Rules*") (Office of the High Commissioner for Human Rights, 1985) butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada Lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.

Pertimbangan dilakukan diversifikasi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana. Tindakan diversifikasi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi atau di Amerika Serikat sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisation* dari sistem peradilan pidana formal.

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis. (Marlina, 2010 : 2)

2. Pengertian Diversi

Diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk dapat mengambil keputusan mengenai tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengambil atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam

semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Pengertian diversifikasi di Indonesia dapat dilihat didalam manual pelatihan untuk kepolisian. Manual pelatihan untuk kepolisian menyebutkan diversifikasi ialah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.

Pengertian diversifikasi menurut M. Nasir Jamil dalam bukunya Anak Bukan Untuk Dihukum. “diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke difasilitasi oleh keluarga dan masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Kepolisian, Jaksa atau Hakim”.

Pengertian Diversifikasi menurut Marlina dalam bukunya Peradilan Pidana Anak di Indonesia. “diversifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindari pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk menghindari perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa”.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

3. Tujuan Diversifikasi

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara

tujuan diskresi dan diversi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau 'diskresi' (Marlina, 2010 : 3)

Menurut konsep diversi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat *avonturir* anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplorasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Selain itu, diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati

oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi. Selain itu dengan intensifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan “*white collar crime*” lainnya, penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariasi, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum. (Marlina, 2010 : 7)

Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. Pelaksanaan diversi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.

4. Konsep Diversi

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi dilaksanakan yaitu :

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat,
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan,
- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi

kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Proses diversifikasi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakkan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk bedamai) keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku. Secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversifikasi.

5. Perkara Yang Diupayakan Diversifikasi

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat berikut :

- a) Diancam pidana penjara dibawah & (tujuh) tahun,
- b) Dan bukan pengulangan tindak pidana

Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh)

tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau dalam dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak).

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan dapat dilakukan dengan syarat :

- a) Umur anak 14 (empat belas) tahun
- b) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.

Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa (dewasa) dan terdapat penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut :

- a) Penahanan oleh penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum, selama 8 hari, sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari.
- b) Penahanan oleh penuntut umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dan diperpanjang selama 30 hari.

- c) Penahanan hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

6. Hasil Kesepakatan Diversi

Hasil kesepakatan diversi dapat berupa, dengan ganti kerugian, penyelesaian kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat.

Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi



anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum. (Wahyudi, 20011 : 35)

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *The juvenile system*, pertama : polisi sebagai institusi formal ketika anak berkonflik dengan hukum yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman. (Djamil, 2013 : 43)

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka di dalam memberikan pengertian sistem peradilan anak, terlebih dahulu menguraikan sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan. (Wahyudi, 2011 : 15)

“*Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”.

Menurut Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat, Sedangkan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu diimplementasikan dalam (empat) subsistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka di dalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiel, aspek hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana. (Arief, 2006 : 16)

Sudarto menyatakan bahwa didalam peradilan pidana anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Dengan beranjak pada pendapat-pendapat tersebut, maka sistem peradilan pidana anak adalah

suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan pidana. Anak dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan kesejahteraan anak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan sistem peradilan pidana anak itu sendiri adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Soerjono Soekanto memberikan pengertian sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional. Mardjono Reksodiputro mengartikan sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana, dengan tujuan antaranya mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakann agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu, (Reksodiputro, 1993 : 2)

1. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah. (Djamil, 2013 : 33)
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tujuan untuk :

1. Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana,
2. Pemberantasan kejahatan,
3. Untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Kemudian fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah. (Yayasan Pemantau hak anak menulis refrensi dari internet, 6 Oktober 2019 <http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2010/06/Praktek-praktek-sistem-peradilan-pidana-anak.doc>)

1. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasiti terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.

2. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
3. Menjaga hukum dan ketertiban.
4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemidanaan yang dianut.
5. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, yaitu. (Djamil, 2013 : 35)

1. Paradigma Pembinaan Individual
Yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradig pembinaan individual, adalah tidak relevan, incidental dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam

program pembinaan khusus dan sejauhmana program dapat diselesaikan. Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengoreksi masalah. Kondisi delikueni ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapistik. Pada umumnya pelaku perlu dibina, karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapistik. Pencapaian tujuan diketahui dengan melihat apakah pelaku bisa menghindari pengaruh jelek dari orang/lingkungan tertentu, apakah pelaku mematuhi aturan dari Pembina, apakah pelaku hadir dan berperan serta dalam pembinaan, apakah pelaku menunjukkan kemajuan dalam sikap dan self control, apakah ada kemajuan dalam interaksi dengan keluarga. Menurut sistem peradilan pidana dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung, bukan bagian fungsi peradilan anak.

2. Paradigma Retributif

Ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa penyekapan, pengawasan elektronik, sanksi punitive, denda dan fee. untuk menciptakan perlindungan masyarakat

dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, penyekapan, dan pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan.

3. Paradigma Restoratif

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung kepada korban atau denda restorative. Pada penjatuhan sanksi mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestore kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan

kewajiban pelaku, penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi.

Fokus utama dalam peradilan restorative untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif bersifat preventif dan proaktif.

1. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangnya, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Berikut hal-hal penting yang diatur dalam Undang-Undang SPPA

a. Defenisi Anak Dibawah Umur

Undang-Undang SPPA mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- 1) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA)

- 3) Anak yang menjadi saksi pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

Sebelumnya, Undang-Undang Pengadilan Anak tidak membedakan kategori Anak Korban dan Anak Saksi. Konsekuensinya, Anak Korban dan Anak Saksi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini mengakibatkan banyak tindak pidana yang tidak terselesaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena anak cenderung ketakutan menghadapi sistem peradilan pidana. (hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistemperadilan-pidana-anak)

- b. Penjatuhan Sanksi

Menurut Undang-Undang SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

- 1) Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA):
 - a) Pengembalian kepada orang tua/wali
 - b) Penyerahan kepada seseorang
 - c) Perawatan di rumah sakit jiwa
 - d) Perawatan di LPKS
 - e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
 - f) Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau

g) Perbaiki akibat tindak pidana.

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):

a) Pidana Pokok terdiri atas:

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga

b) Pidana Tambahan terdiri dari:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau Pemenuhan kewajiban adat.

Undang-Undang SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- 1) Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
- 2) Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang

menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

c. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan prinsip sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang SPPA yaitu, (Djamil 2013 : 131)

1) Perlindungan

Meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/ atau psikis.

2) Keadilan

Setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

3) Nondiskriminasi

Tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisisk dan atau/ mental.

4) Kepentingan Terbaik bagi Anak

Segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

5) Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.

6) Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

Hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

7) Pembinaan dan Pembimbingan Anak

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Sedangkan pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

8) Proporsional

Segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak.

9) Perampasan Kemerdekaan dan Peminadaan Sebagai Upaya Terakhir

Pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

10) Pengindaran Pembalasan

Prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Jika ternyata dari hasil penyidikan, penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka, maka penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan (lihat Pasal 109 ayat (2) KUHAP).

SP3 atau (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel SP3, penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i jo. Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Alasan-alasan dilakukannya penghentian penyidikan yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu:

- a. tidak terdapat cukup bukti yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- b. peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana.
- c. penyidikan dihentikan demi hukum Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan

pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

2. Perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana

Pada saat saksi (korban) akan memberikan keterangan, tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat, dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan pihak-pihak tertentu. Hal ini sejalan dengan pengertian saksi itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 26 KUHP.

Pasal 5 ayat 1 UU No.13 th 2006, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:

Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

- a. Ikut serta dalam proses memilih & menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- b. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- c. Mendapat penerjemah.
- d. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- e. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- f. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- g. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- h. Mendapatkan identitas baru.
- i. Mendapatkan tempat kediaman baru.

- j. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- k. Mendapat nasihat hukum.
- l. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi&Korban (LPSK).

Jelaslah berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU No.13 tahun 2006, tidak setiap saksi atau korban yang memberikan keterangan (kesaksian) dalam suatu proses peradilan pidana, secara otomatis memperoleh perlindungan seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang ini.

Keberadaan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai saksi dan korban tindak pidana, tetapi yang menjadi persoalan adalah dalam UU No.13 tahun 2006 yang memberikan tugas dan kewenangan mengenai perlindungan hak-hak saksi dan korban adalah kepala lembaga perlindungan saksi dan korban, padahal yang melakukan penyidikan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan bukan lembaga perlindungan saksi, di mana lembaga perlindungan saksi ini berada di luar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Selama ini dalam proses peradilan pidana keberadaan saksi dan korban hanya diposisikan sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan, dimana keterangannya dapat dijadikan alat bukti dalam mengungkap sebuah tindak pidana, sehingga dalam hal ini yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum yang menempatkan saksi dan

korban hanya sebagai pelengkap dalam mengungkap suatu tindak pidana dan memiliki hak-hak yang tidak banyak diatur dalam KUHAP, padahal untuk menjadi seorang saksi dalam sebuah tindak pidana, tentunya keterangan yang disampaikan tersebut dapat memberatkan atau meringankan seorang terdakwa, yang tentunya bagi terdakwa apabila keterangan seorang saksi dan korban tersebut memberatkan tersangka/terdakwa, maka ada kecenderungan terdakwa menjadikan saksi dan korban tersebut sebagai musuh yang telah memberatkannya dalam proses penanganan perkara, hal ini tentunya dapat mengancam keberadaan saksi dan korban.

Berdasarkan hal tersebut, maka tentunya seorang saksi dan korban perlu mendapatkan perlakuan dan hak-hak khusus, karena mengingat keterangan yang disampaikan dapat mengancam keselamatan dirinya sebagai seorang saksi. Tanpa adanya pengaturan yang tegas dan jaminan keamanan bagi seorang saksi, maka seseorang akan merasa takut untuk menjadi seorang saksi. Kedepannya diharapkan supaya diberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi seorang saksi, agar masyarakat dapat berperan penting dalam mengungkap sebuah tindak pidana, seperti menjadi seorang saksi, karena tanpa adanya jaminan keamanan dan keselamatan yang diberikan kepada seorang saksi, maka masyarakat enggan atau bahkan tidak mau menjadi seorang saksi, padahal keberadaan seorang saksi dalam mengungkap suatu tindak pidana sangat penting. (muhamar, 2009 : 180)

Perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan khususnya kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat juga diakui dalam dunia internasional. Hal

ini tercermin dalam *Mahkamah Internasional ad hoc bekas Yugoslavia (International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia)* dan *International Criminal Tribunal For Rwanda* yang secara eksplisit menyebutkan hal tersebut pada statute dan aturan teknis prosedur pengadilan.

Belajar dari pengalaman Mahkamah Pidana Internasional ad hoc tersebut, maka perlindungan terhadap saksi dan korban dimuat dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional yang permanen atau *Rome Statute of International Criminal Court (International Crime Court)* yang diratifikasi oleh lebih dari 60 negara.

Menurut Sriyana (2007 : 6) Untuk lebih memberikan pengakuan dan memberikan jaminan yang lebih baik kepada saksi dan korban atas hak-haknya dalam proses peradilan, maka Statuta Roma diatur 3 hal penting, yaitu:

1. *Victim participation in the proceedings;*

The statue mengakui bahwa korban dapat memberikan kontribusi dalam proses persidangan dan yang terpenting bahwa saksi bukan ditempatkan pada posisi yang pasif, akan tetapi bisa aktif terlibat dan memberikan keterangan sebanyak mungkin yang bisa dijadikan bukti di dalam persidangan.

2. *Protection of victim and witnesses;*

Statuta Roma International Crime Court ini mengakui adanya jaminan perlindungan keamanan terhadap saksi amupun korban baik perlindungan secara fisik dan mental juga perlindungan terhadap martabat dan privasi para saksi dan korban. Adanya jaminan perlindungan saksi dan korban ini dimaksudkan juga untuk memberikan kredibilitas dan dasar hukum pada International Crime Court, sehingga mendapatkan dukungan yang baik dari semua pihak termasuk saksi dan korban.

3. *And the right to reparations.*

Keinginan agar mendapatkan reparations ini didasari pada rasa penderitaan baik fisik maupun mental yang diderita oleh korban, sehingga sudah selayaknya mereka mendapatkan reparations guna memperbaiki nasibnya di kemudian hari.

C. Tinjauan Umum Tentang Data ABH di Kepolisian Resor Siak

Data diversi yang dilakukan oleh penyidik di wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

No	Bulan	Jumlah	Diversi	
			Berhasil	Gagal
1	Januari	5	-	5
2	Februari	6	1	5
3	Maret	2	-	2
4	April	3	1	2
5	Mei	4	2	2
6	Juni	4	1	3
7	Juli	3	-	3
8	Agustus	6	2	4
9	September	2	-	2
10	Oktober	6	1	5
11	November	5	-	5
12	Desember	2	-	2
TOTAL		48	8	40

Sumber Data : Dokumen PPA Kepolisian Resor Siak

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan kesepakatan diversi pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Siak.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana telah berusia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, terhadap anak dibawah umur delapan tahun yang melakukan tindak pidana akan mendapat pembinaan dan dikembalikan pada orang tua/wali.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, salah satu bentuk tindakan diversi yang dapat diambil oleh penyidik terhadap anak pelaku tindak pidana dengan mengembalikan kepada orang tua. Berkaitan dengan itu perlunya pemberian pemahaman kepada orang tua dan masyarakat penting perlindungan anak dalam masa pertumbuhan, dengan demikian perlu upaya yang dilakukan untuk menjalin kerjasama antara orang tua, masyarakat dengan penyidik. Penyidik berusaha memberikan pemahaman terhadap pelaku maupun keluarga pelaku agar tidak menghambat dan mempersulit proses penyidikan sehingga status hukum dan kasus hukum yang dialami oleh anak dapat secepatnya diselesaikan.

Pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan memberikan ruang untuk menjamin keadilan hukum terhadap anak. Banyak manfaat yang diperoleh dari

penerapannya pelaksanaan program diversifikasi bagi pelaku anak dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selekas mungkin,
2. Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat,
3. Kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberi nasehat hidup sehari-hari,
4. Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggungjawab,
5. Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban,
6. Memberikan tanggungjawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut,
7. Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan,
8. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara,
9. Penegendalian kejahatan anak/remaja. (Made Ayu Citra Maya Sari, 2012 : 7)

Pelaksanaan diversifikasi di wilayah hukum Kepolisian Resor Siak dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan korban, pembimbing masyarakat, dan dinas sosial. Sebelum melakukan diversifikasi penyidik terlebih dahulu melakukan wawancara dengan pelaku untuk memahami motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut, sehingga penyidik lebih mudah untuk mengupayakan diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan.

Tahapan wawancara dan penyidikan polisi penting untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Wawancara terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana dilakukan secara berkesinambungan antara orang tua, saksi dan orang-orang lain yang diperlukan atau berkaitan dengan kasus tersebut. Anak yang sedang diperiksa saat wawancara dilakukan harus didampingi orang tua/wali, orang terdekat dengan anak, dan atau orang yang paling dipercaya oleh anak seperti; orang tua angkat, saudara pengasuh, pekerja sosial dan sebagainya saat wawancara dengan anak seorang pendamping dihadirkan bertujuan membantu kelancaran wawancara dan memberikan perlindungan terhadap anak.

Saat melakukan wawancara dengan anak, bahasa yang dipergunakan polisi dalam wawancara dengan anak harus mudah dimengerti, baik oleh anak yang bersangkutan maupun pendampingnya, jika anak dan pendampingnya kesulitan dalam menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia, maka polisi harus menghadirkan penerjemah bahasa. Menurut PANIT I RESKRIM, IPDA Musa, H, Sibarani, S.Psi, M.Si :

Proses pemeriksaan pertama terhadap anak selalu dilakukan dengan menghadirkan orang tua pelaku, wali atau keluarga pelaku dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak dan keluarga pelaku. Karena kadang dalam pemeriksaan perkara anak ada beberapa orang tua atau wali pelaku yang kurang/tidak mengerti bahasa Indonesia. (hasil wawancara pada tanggal 23 September 2019 di Kepolisian Resort Siak)

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 khususnya Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 29 angka 1 dan 2 mewajibkan untuk diupayakan diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan

Negeri. Namun seperti kita ketahui bahwa tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan diversi. Ada beberapa syarat diversi seperti yang tercantum dalam Pasal 6 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 (Tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Menurut Penyidik, AIPDA AFRIZON, S.H :

Bahwa pelaksanaan diversi di wilayah hukum Kepolisian Resor Siak, dilaksanakan dengan melihat kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat di diversi, hanya tindak pidana tertentu saja. (hasil wawancara pada tanggal 23 September 2019 di Kepolisian Resort Siak)

Keputusan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan keluarganya serta kesediaan anak dan keluarga, kecuali tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari Upah Minimum Provinsi setempat. (Wagiati Melani Ruben Soetedjo, 2011 : 170)

Dalam Pasal 11 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 diatur tentang bentuk-bentuk kesepakatan diversi, yaitu :

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian,
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali,
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan, atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan,
4. Pelayanan masyarakat.

Kesepakatan diversi untuk tindak pidana berupa pelanggaran tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak melebihi dari nilai minimum provinsi setempat, dapat dilakukan oleh penyidik, bersama pelaku/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dinas sosial. Adapun bentuknya dapat berupa :

1. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban,
2. Rehabilitasi medis dan psikososial,
3. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali,
4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan,
5. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pihak kepolisian dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, maka diupayakan diversi. Oleh karena itu ketika perkara anak tersebut (dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu) hendak dilakukan upaya diversi tersebut. Jika upaya diversi berhasil, maka pihak kepolisian meminta penetapan ke pengadilan (secara langsung) tanpa melalui kejaksaan. Penetapan tersebut untuk menegaskan upaya diversi yang sudah dijalankan agar perkara tersebut tidak berhasil (gagal), maka pihak kepolisian sebagaimana umumnya yaitu perkara tersebut berlanjut, atau berkasnya dilimpahkan kejaksaan

Musyawah dalam hal ini adalah proses perundingan yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan, ikhlas dan tanpa ada pemaksaan. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversi, agar

proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restoratif. Konsekuensi dari kondisi ini mengakibatkan perlunya dilakukan pertukaran informasi antara korban dan pelaku tindak pidana secara langsung, sehingga terjadinya kesepakatan yang menguntungkan diantara keduanya sebagai hasil akhir dari tindak pidana terjadi. Namun amat sulit dilakukan apabila korban cenderung dilarikan atau dilindungi oleh keluarga sehingga tidak hadir dalam proses diversi, tentunya akan menyulitkan bagi penegak hukum dalam mengambil keputusan terbaik bagi anak tersebut.

BAPAS memiliki peran penting dalam proses penyidikan melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, dan proses diversi. Belum mampu bertindak secara profesional, sehingga dalam tataran operasional diperlukan peningkatan sumber daya, dan jumlah BAPAS disetiap kabupaten serta sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan kinerjanya dilapangan (dalam membuat penelitian kemasyarakatan) memerlukan perhatian yang khusus dan sejauh mana diversi berhasil terhadap anak tersebut. Menurut Kasubsi Bimbingan Klien Anak Pada Balai Permasyarakatan, Refnidar Joni, Sm. HK :

Melakukan pelaksanaan dalam hal pemberian diversi terhadap pelaku tindak pidana anak sering kali mempunyai kendala seperti, kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan juga kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada di setiap daerah khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Siak. (hasil wawancara pada tanggal 25 September 2019 di Kabupaten Siak)

Pelaksanaan diversi mengacu pada aturan yang ada khususnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 pada Pasal 65 yang berbunyi, Pembimbing Kemasyarakatan bertugas sebagai berikut :

1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan,
2. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA,
3. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya, dan melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan,
4. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Hasil kesepakatan kadang tidak berhasil karena pembimbingan masyarakat dari BAPAS yang kadang tidak hadir pada saat upaya diversi dilaksanakan. Sehingga kadang upaya pelaksanaan diversi ditunda dan mengakibatkan perkara anak yang melakukan tindak pidana memakan waktu yang lama di tingkat penyidikan.

Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat menghasilkan kesepakatan dalam pelaksanaan diversi yaitu : perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau lembaga kesejahteraan sosial; program pelayanan masyarakat. Oleh karena itu dalam tataran pelaksanaan lembaga pendidikan, lembaga kesejahteraan sosial dan program pelayanan masyarakat harus mampu sebagai wadah atau agen perubahan perilaku anak pelaku tindak pidana menjadi pribadi yang cerdas dan berkualitas. Namun dalam tataran praktek masih dipertanyakan, masih minimnya program-program yang memihak kepada anak, dan secara struktur harus dilakukan pembenahan untuk menjunjung kepentingan anak tersebut. Menurut Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kab. Siak, H. Sofwan Saleh, S.Hi :

Masih ada permasalahan yang sering terjadi dilapangan terkait pelaksanaan UU SPPA antara lain pemahaman aparat penegak hukum dalam penanganan ABH masih bervariasi dan cenderung menggunakan persepsi yang berbeda, belum semua perkara anak diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restorative demi kepentingan terbaik bagi anak, aparat penegak hukum dan pihak terkait yang terlatih dalam pelatihan terpadu masih terbatas jumlahnya dan sering adanya rotasi, terbatasnya sarana dan prasarana seperti jumlah LPKA, LPAS, LPKS dan BAPAS. (hasil wawancara pada tanggal 23 September 2019 di Kabupaten Siak)

Dalam hal proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan. Register perkara anak pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pembinaan khusus anak dibuat secara khusus. Dalam menangani perkara anak pembimbing

kemasyarakatan, penyidikan penuntut umum, hakim, dan advokat harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Dilihat hasil kesepakatan diversi di tingkat penyidikan yang berhasil dilaksanakan lebih sedikit dibandingkan dengan diversi yang gagal mencapai kesepakatan. Ada beberapa kenakalan anak yang tidak diproses ke tingkat penyidikan, hanya memeberikan peringatan kepada anak saja supaya tidak mengulangi perbuatan mereka.

Dari data yang diperoleh dapat di ambil beberapa contoh kasus penerapan diversi yang berhasil untuk di laksanakan, yaitu di wilayah hukum Kepolisian Resor Siak. Kronologis singkat masalah tindak pidana.

Kasus Adrianto alias Randa umur 17 tahun seseorang pelajar tinggal di kecamatan tualang, berdasarkan berkas perkara, tersangka saudara Randa melakukan pencurian. Adapun barang yang dicuri tersangka adalah *Noot Book* merek Acer dan uang sebanyak Rp. 230.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah). Berdasarkan hasil penelitian BAPAS bahwa modus operandi karena tersangka tidak punya uang juga ingin memakai kendaraan dan akhirnya melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP tentang pencurian.

Berdasarkan hasil wawancara penyidik dengan pelaku bahwa pelaku merasa bersalah dan menyesalkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana tersebut, pelaku pun berjanji tidak mengulangi perbuatan dan sangat mengharapkan keringanan hukuman agar bisa masuk sekolah kembali dan tetap berkumpul dengan keluarga.

Pihak penyidik telah mengupayakan diversi dengan menawarkan perdamaian dengan pelaku dan korban. Namun, kesepakatan tidak tercapai karena korban yang tidak sepakat dengan ide tersebut dan menginginkan agar pelaku di hukum penjara.

Contoh kasus selanjutnya, awalnya pada saat hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 07.00 WIB pagi seseorang yang bernama Luki duduk di kosan dan ingin merokok akan tetapi Luki tidak mempunyai korek api untuk menghidupkan rokoknya, klien kemudian ingin meminjam korek api dengan temannya namun karena seluruh temannya sudah pergi beraktifitas akhirnya Luki pergi kerumah Andi yang berada di ujung kosan untuk meminjam korek api, Luki kemudian memanggil Andi dari luar karena pintu rumah terbuka namun beberapa kali dipanggil Andi tak menjawab akhirnya Luki memutuskan untuk masuk saja kerumah tersebut, Luki melihat Andi sedang tertidur di dalam kamar, Luki pun akhirnya masuk kedalam kamar Andi dan melihat handphone yang sedang dicas, setelah melihat handphone tersebut timbul niat Luki untuk mengambil handphone tersebut namun karena ragu Luki keluar terlebih dahulu dan memastikan lingkungan disekitar terlebih dahulu setelah yakin tidak ada orang disekitar rumah Andi. Kemudian Luki pun akhirnya masuk kembali kedalam rumah Andi dan langsung mengambil handphone tersebut dan Luki sembunyi di saku celana, kemudian Luki kembali ke kosannya dan menyembunyikan handphone tersebut di lemari, diselipkan di bawah tumpukan baju lalu Luki pergi keluar.

Keesokan harinya Luki mengambil handphone tersebut dan pergi ke kandis untuk menjual handphone tersebut terjual seharga Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga

Ratus Rupiah). Setelah selesai menjual handphone Luki akhirnya pulang ke kosan, seminggu kemudian Luki ditangkap oleh pihak kepolisian saat Luki makan siang, Luki pun dibawa ke POLSEK Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Setelah pihak kepolisian melakukan Penyidikan dan ternyata Luki merupakan anak dibawah umur yang berusia 17 Tahun, dan akhirnya penyidik mengupayakan diversi, dan akhirnya upaya diversi yang dilakukan berhasil dengan melakukan pertemuan musyawarah pada tanggal 2 Oktober 2018 sekitar jam 15.30 WIB di Ruang Unit Reskrim POLSEK Tualang yang dihadiri oleh, BRIPKA Asmar Yulis (selaku penyidik), Andi Salfedra (sebagai korban), Luki Yana (sebagai Terlapor), Lesmana (sebagai orang tua kandung terlapor), Refindar Joni (Pembimbing Kemasyarakatan) dan Dodi Sohendra (selaku pekerja sosial dinas sosial kabupaten siak) adapun hasil yang didapat dari pertemuan tersebut sebagai berikut :

1. Kedua pihak (pihak korban/pelapor dan terlapor) telah berhasil mencapai kesepakatan / musyawarah.
2. Pihak korban/pelapor menyatakan tidak akan menuntut terlapor baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun ditingkat pengadilan.
3. Pihak terlapor meminta maaf kepada pihak korban/pelapor atas terjadinya kejadian tersebut.
4. Pihak terlapor tidak akan mengulangnya lagi perbuatan yang sama dengan kejadian tersebut, baik kepada pihak korban/pelapor maupun orang lain.
5. Kedua pihak saling bermaaf-maafan atas kejadian tersebut.

6. Kedua pihak tidak akan menuntut secara hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia di kemudian hari atas kejadian tersebut.

Kemudian pihak kepolisian mengajukan permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri atas perkara tersebut dengan menyerahkan laporan dari penyidik, Berita Acara Diversi dan kesepakatan diversi, Pengadilan Menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon penyidik.
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi.
3. Memerintahkan penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
4. Memerintahkan panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada penyidik anak, pembimbing kemasyarakatan, anak/orang tua, korban dan saksi.

Upaya diversi merupakan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan upaya diversi juga banyak manfaatnya karena dapat mengurangi jumlah perkara anak yang dilanjutkan pada tahap penuntutan. Bahkan penyidik memiliki waktu lebih karena tidak harus melakukan peradilan secara formal yang telah diupayakan diversi dan tidak terjadi penumpukan perkara.

Proses diversi secara formal dimana korban dan pelaku bertemu muka, yang bertujuan mencapai *Restorative Justice* salah satunya adalah musyawarah kelompok keluarga. (Setya Wahyudi, 2011 : 63) Dengan demikian proses *Restorative Justice* yang mana korban dan pelaku atau individu lainnya atau anggota komunitas yang

berpengaruh dalam pengambilan suatu tindakan terhadap anak berkonflik dengan hukum.

B. Hambatan dalam pelaksanaan kesepakatan diversi pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Siak.

Penyidik terhadap anak dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas perkara anak kecuali dalam hal tertentu seperti belum ada penyidik anak di tempat tersebut.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi penyidik anak sesuai Pasal 25 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu :

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik,
2. Mempunyai minat, perhatian dedikasi, dan memahami masalah anak,
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Akan tetapi dalam hal-hal tertentu, karena penyidik anak belum ada maka tugas penyidikan dapat oleh penyidik biasa bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa atau penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Penyidikan terhadap anak berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Diperiksa dalam suasana kekeluargaan berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak

memakai pakaian seragam/dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif dan, simpatik.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar dari anak, seperti : pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang sekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru sering membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Salah satu solusi yang dapat dilakukan dalam penanganan permasalahan tindak pidana anak adalah pendekatan *Restorative Justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan atau diversifikasi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Siak dan tepatnya Kepolisian Sektor Tualang masih menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang ada diantaranya dilakukan penahanan terhadap anak yang tidak sesuai prosedur, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan

pada akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang dikembalikan ke masyarakat dengan putusan bebas tetap dan meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.

Sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, proses diversi sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi, dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan, apabila diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Adapun hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian diversi di tahap penyidikan menurut Penyidik, AIPDA AFRIZON, S.H.

Sulitnya menggali informasi baik kepada tersangka maupun korban, kesadaran orang tua masih rendah sehingga sulit untuk pengumpulan bukti-bukti, tidak adanya kemauan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah secara diversi, sifat anak yang masih tertutup dan kemudian Terbatasnya fasilitas dalam pelaksanaan diversi dikarenakan belum adanya bantuan dari pemerintah untuk menyediakan segala fasilitas tersebut. (hasil wawancara pada tanggal 23 September 2019 di Kepolisian Resor Siak)

Implementasi diversi bagaimanapun juga harus dilakukan secara selektif melalui berbagai pertimbangan. Kenakalan anak yang dapat dipertimbangkan dalam hal ini dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak

tersebut. Kejahatan dapat dikategorikan dalam tiga kategori yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Secara umum anak-anak yang melakukan kenakalan ringan sedapat mungkin diversi dilakukan untuk kejahatan berat maka diversi bukanlah pilihan.

Kejahatan yang tergolong ringan seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka atau kerusakan ringan pada harta benda. Kejahatan atau kenakalan yang tergolong sedang adalah tipe kejahatan yang didalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi. Semua menjadi pertimbangan untuk melakukan ketepatan untuk dilakukan diversi atau tidak dilakukan diversi untuk kejahatan berat seperti penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah.

Namun didalam penerapannya diversi sering kali terjadi kendala, seperti kurangnya kordinasi antara instansi yang melaksanakan diversi di tingkat penyidikan, Menurut Kasubsi Bimbingan Klien Anak Pada Balai Perumahan, Refnidar Joni, Sm. HK :

Salah satu kendala pelaksanaan diversi di Kepolisian Resor Siak adalah tidak tersediannya balai perumahan di Kabupaten Siak, sehingga pelaksanaan diversi dilaksanakan oleh penyidik dan balai perumahan (BAPAS) kelas II Pekanbaru, dimana jarak antara balai perumahan (BAPAS) kelas II Pekanbaru dan POLRES Siak sangatlah jauh serta kurangnya jumlah personil Pembimbing Masyarakat yang ada khusus menangani klien anak dengan cakupan wilayah kerja BAPAS serta penahanan anak yang singkat. (hasil wawancara pada tanggal 25 September 2019 di Kabupaten Siak)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membuat pembimbing dan pendampingan kemasyarakatan mempunyai dasar hukum yang kuat dalam tugasnya membuat litmas, hadir dalam sidang sebagai anggota sidang anak dan membimbing klien (anak yang berkonflik dengan hukum). Selain itu BAPAS mempunyai peran dan fungsi dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh penyidik dalam proses diversi di tingkat kepolisian, maupun ketika proses diversi di tingkat pengadilan.

Selain itu laporan penelitian kemasyarakatan digunakan pula sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh hakim, maka terdapat implikasi yuridis berupa putusan batal demi hukum (Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Seperti yang juga dijelaskan oleh Sambas bahwa anak berkonflik dengan hukum yang melewati tahapan-tahapan pengadilan tanpa kehadiran pendamping atau salah satunya BAPAS cenderung untuk terjerumus kembali kedalam pelanggarannya baik itu dengan kasus yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda. (Nandang Sambas, 2013 : 35)

BAPAS adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan

masa hukumannya. Hal ini membuat BAPAS memiliki peran yang penting dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum. Secara umum peran BAPAS dalam proses peradilan anak berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap yaitu :

1. Tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan,
2. Tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan,
3. Tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa peran dan fungsi BAPAS dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah penting demi tercapainya tujuan sistem peradilan pidana anak.

Karena dengan adanya laporan penelitian kemasyarakatan, diharapkan keputusan yang diambil oleh hakim tidak melukai rasa keadilan dan dapat terwujud sistem peradilan pidana yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dihindarkan. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Aturan pelaksanaan dalam sebuah kebijakan hukum sangatlah penting, dengan aturan pelaksanaan aparat penegak hukum mempunyai pedoman untuk melakukan suatu tindakan di Indonesia pelaksanaan diversi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Namun meskipun telah diatur dalam Undang-Undang, ide diversi masih terhalang oleh adanya pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tanpa memikirkan dampak yang akan dihadapi oleh anak tersebut, Menurut pelapor yaitu Andi Salfedra :

Saya memandang Anak yang melakukan tindak pidana lebih cenderung kurangnya pengawasan dan pemahaman agama yang di berikan orang tuannya, sehingga begitu gampang untuk melakukan suatu hal yg tidak di izinkan dan juga anak tersebut sering tidak mendengarkan nasehat orang tua, maka kadang-kadang korban lebih mengutamakan tetap dilanjutkan proses hingga pengadilan biar ada efek jera yang di terima oleh pelaku. (hasil wawancara pada tanggal 24 September 2019)

Diversi merupakan kebijakan yang sangat penting diaplikasikan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal akan tetapi terkadang masih ragu menjalankan hal ini karena tuntutan masyarakat, politik atau lainnya yang menjadi pertimbangan aparat. Aparat juga takut dipersalahkan jika dikemudian hari anak mengulangi perbuatan tersebut. Masyarakat juga masih pesimis dengan kebijakan diversi aparat yang akan merugikan kepentingan pihak tertentu. Oleh karena itu perlunya pemberian pemahaman terhadap masyarakat tentang konsep tersebut. Menurut orang tua/ wali pelaku tindak pidana anak yaitu Lesmana :

Saya sudah sering menasehati anak saya ke hal yang positif, tetapi karna lingkungan pergaulannya yang membuatnya semakin tidak terkontrol lagi, kamipun selaku orang tua sudah lelah untuk mengingatkannya. (hasil wawancara pada tanggal 24 September 2019)

Tetapi dapat dikatakan bahwa terjadinya tindak pidana anak di pengaruhi oleh banyak faktor, faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor ekonomi, yang berhubungan dengan masalah kemiskinan pada satu sisi dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan pada sisi lainnya. Dalam hal ini penyebab kemiskinan tersebut pemerintah juga mengambil peranan, seperti kemiskinan menagerial.
2. Faktor lingkungan, yang berhubungan dengan masalah perhatian kepada anak, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun masyarakat.
3. Faktor pendidikan dan keterampilan, yang berhubungan dengan pola pendidikan yang diberikan kepada anak dan keterampilan yang dimiliki anak.
4. Faktor kemajuan teknologi, yang berhubungan dengan masalah penyalahgunaan manfaat peralatan teknologi canggih. Seperti tayangan-tayangan televisi yang tidak mendidik.

Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak, sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 21 yaitu :

1. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
2. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
3. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.
4. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
5. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Dalam penanganan perkara tindak pidana anak, harusnya mengutamakan pendekatan keadilan restorasi, karena hal ini merupakan amanat Konvensi Hak Anak

yang telah diratifikasi oleh pemerintah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Oleh sebab itu semua peraturan ini merupakan dasar yuridis untuk melaksanakan penanganan perkara tindak pidana anak.

Setiap orang dapat saja berkonflik dengan hukum, termasuk anak yang masih dibawah umur. Ketika anak mengalami konflik dengan hukum dan dia bersentuhan dengan sistem peradilan pidana anak, maka sebagaimana masyarakat menyakini bahwa mereka sedang belajar di akademi penjahat. Produk yang dikeluarkan oleh sistem peradilan pidana, hanyalah menghasilkan penjahat-penjahat baru dengan keahlian baru pula.

Oleh sebab itu, perlu diberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini dilakukan bukan semata-mata untuk kepentingan anak, tetapi dalam kesatuan sistem sosial yang luas, anak merupakan bagian dan menjadi generasi penerus dalam sebuah tatanan masyarakat. Perlindungan dan pengembangan hak-hak anak dengan sendiri menjadi bagian pembangunan masyarakat. Konsep demikian berlaku bagi masyarakat modern dimanapun, baik dalam konteks lokal, regional, maupun internasional.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada bab pembahasan dan berdasarkan masalah pokok yang peneliti angkat, kemudian menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kesepakatan diversi di Kepolisian Resor Siak dilaksanakan dengan menempuh jalur non litigasi dengan cara musyawarah untuk

mendapati kesepakatan, yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, pembimbing kemasyarakatan dan bimbingan klien anak Balai Pemasyarakatan, dan bidang pemberdaya perempuan dan anak di Dinas Sosial Kabupaten Siak. Diversi hanya akan dilakukan bila ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

2. Hambatan dalam pelaksanaan kesepakatan diversi pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Siak adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat terutama dalam masalah diversi, pihak korban atau keluarga korban tidak mau memaafkan kesalahan pelaku, kurangnya sarana dan prasarana pendukung diversi dan tidak ada BAPAS di Kabupaten dan penahanan anak singkat sehingga apabila dilakukan sidang maka tidak efektif karena sidang membutuhkan waktu yang cukup lama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada orang tua dan keluarga diharapkan akan membina, membimbing anak dalam keluarga sehingga anak dapat tumbuh sesuai kodrat anak tersebut, BAPAS selaku bidang pelaksanaan harus di perkuat posisinya dan menambah jumlah personil pembimbing pemasyarakatan di kabupaten/kota agar kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat di

selesaikan dengan mengambil langkah yang terbaik demi kelangsungan kehidupan anak.

2. Meningkatkan kualitas dan profesional serta memberikan pelatihan khusus kepada penyidik anak di Kepolisian Resor Siak dan POLSEK dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, pemerintah harus memaksimalkan fungsi-fungsi lembaga-lembaga sosial yang berhubungan dengan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan juga memperkuat posisi serta menambah jumlah personil pembimbing masyarakat di BAPAS yang memiliki cakupan wilayah kerja yang cukup banyak dan jarak yang berjauhan, perlu memberikan sosialisasi dan pemahaman ke masyarakat dalam pelaksanaan diversifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

- Abdullah Muhadar dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Ariest Merdeka Sirait, *Perlindungan Anak : Keadaan di Indonesia, Dalam Anak Jalanan Dilecehkan Anak Gedongan Dimensinkan*, Lembaga Pers Dr. Soetomo, Jakarta, 2000.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989.

- Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012.
- D. Mutiara Hatia Putri, *Keputusan Kerja Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil*, Institut Ilmu Pemerintahan Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2000.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, PT. Rafika Aditam, Jakarta, 1999.
- Kenneth Polk, *"Juvenile Diversion in Australia: A National Review"*, Sydney Australia, Departement of JuvenileJustice and Held, 2003.
- Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2014.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010.
- _____, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Made Ayu Citra Maya Sari, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Artikel Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Pascasarjana Universitas Udayana, 2012.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2005.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993.
- Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, ITS Press, Surabaya, 2009.

- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- M. Ghufran H. Kordi K, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak & Perlindungan Anak*, Pustaka baru Press, Yogyakarta, 2015.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- M. Nashir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- _____, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cetakan Kedua, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014.
- Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Saksi sosok yang Terlupakan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Koalisi perlindungan Saksi dan Elsam. 2006.
- Sriyana, *Kendala Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Penyelidikan Perkara HAM*, 2007.
- Sudibyo Triatmodjo, *Sistem Pengawasan, Lembaga Administrasi Negara*, Jakarta, 2000.
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, UIR Press, Pekanbaru, 2014.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009.

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.

Yosef Rifu Kawo, *Analisis Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.

Y.W. Sunindhia, *Praktek Penyelenggara Pemerintah di Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.

Yohannes Usfunan, *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2013.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

B. Artikel dan Jurnal

Endang Sri Melanie, *Pelanggaran Hak-Hak Anak Dalam sistem Peradilan Pidana Sebelum Pemutusan Perkara*, Makalah, Tugas Akhir Seminar Kriminologi, FISIP UI, Jakarta, 2003.

Purnianti, *Masalah Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Makalah, Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta, 1998.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

D. Internet

<http://m.solopos.com/90-anak-berhadapan-hukum-berakhir-di-penjara-721069>

<http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2010/06/Praktek-praktek-sistem-peradilan-pidana-anak.doc>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21768/3/Chapter%20II.pdf>

E. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus Bahasa Hukum

Lampiran I

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan yang dilakukan pihak penyidik untuk memeriksa anak yang berhadapan dengan hukum dalam permasalahan tindak pidana ?
2. Apakah semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat di terapkan diversifikasi ?
3. Apa saja kendala dalam permasalahan penerapan diversifikasi di wilayah hukum Polres Siak ?
4. Apakah sudah semua perkara anak diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik anak ?
5. Apa saja hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian diversifikasi ?